

Miftahul Huda, “*Kawin Paksa: Ijab Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*,” Tahun 2009.¹³ Penelitian ini berfokus pada kajian kepustakaan tentang status *Ijab Nikah* dari proses pemaksaan perkawinan. Dalam kesimpulannya, Miftahul Huda mengatakan bahwa *Ijab Nikah* dari perkawinan yang dipaksakan sah secara hukum Islam. Namun, dia juga tidak menampik, ada juga pendapat yang menyebut kalau proses ijab nikahnya tidak sah (atau *makruh*). Misalnya, pendapat Sayyid Sabiq dan para imam-imam kontemporer lainnya. Selain membicarakan persoalan ijab nikah, dia juga menganalisis status anak yang terlahir dari pernikahan yang dipaksakan. Sebagaimana kesimpulannya, ada dua status anak hasil dari kawin paksa; yaitu sah dan tidak sah. Sesuai dengan madzhab yang dipegang sebelum pernikahan.

Nur Anwar, “*Studi Analisis terhadap putusan pengadilan agama Gresik No 351/pdt.GS tentang keretakan rumah tangga akibat kawin paksa sebagai alasan perceraian*”, Tahun 2005.¹⁴ Dibandingkan penelitian sebelumnya, penelitian ini bisa dikatakan lebih spesifik, yakni membahas sebuah putusan peradilan di Pengadilan Agama Kab. Gresik. Putusan yang menjadi objek kajiannya adalah putusan No-351/pdt.GS, tentang gugat cerai dari seorang isteri terhadap suaminya yang proses perkawinan atau pernikahannya diawali proses pemaksaan. Dalam amar putusannya, pengadilan memutuskan atau mengabulkan permohonan gugat cerai yang dilayangkan sang isteri. Meskipun dalam

¹³ Miftahul Huda, “*Kawin Paksa: Ijab Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*,” (Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum STAIN Ponorogo, 2003)

¹⁴ Nur Anwar, “*Studi Analisis terhadap putusan pengadilan agama Gresik No 351/pdt.GS tentang keretakan rumah tangga akibat kawin paksa sebagai alasan perceraian*”, (Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum STAIN Ponorogo, 2009)

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Hukum Islam terhadap Pemaksaan Perjudohan sebagai alasan perceraian.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Setidaknya penelitian ini akan berguna dalam dua konteks, yakni teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini akan menambah khazanah baru terkait paradigma baru alasan seorang suami/istri yang menggugat cerai pasangannya, karena alasan perjudohan yang dipaksakan oleh orang tertentu (baca; orang tua, keluarga, atau kiai). Sedangkan secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Masyarakat luas, sebagai bahan atau literatur tambahan tentang alasan-alasan seseorang menggugat cerai pasangannya. Khususnya, bagi pemangku otoritas (KUA) yang ada di Desa Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang.
2. Lembaga tempat penulis menempuh studi, yaitu sebagai kontribusi pemikiran pada dunia akademika secara umum, dan khususnya, lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. Sedikitnya, sebagai penambah literatur kajian tentang perjudohan dan perceraian.
3. Peneliti; pada dasarnya penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 Jurusan *Akhwalus Syahsiyah* Fakultas Syariah dan Hukum. Selain itu, hasil dari penelitian ini tentu dapat memberikan informasi baru yang dapat memperluas wawasan dan cakrawala pemikiran peneliti mengenai konsep perjudohan dan perceraian.

